

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAYANAN
BALAI PENGELOLA LABORATORIUM METROLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyeragaman pelayanan pada Balai Pengelola Laboratorium Metrologi dan tertib ukur disegala bidang berdasarkan sifat, keseksamaan dan kebenarannya, perlu acuan yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan pada Balai Pengelola Laboratorium Metrologi guna keamanan pemakai dan produsen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Balai Pengelola Laboratorium Metrologi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3139);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi UTTP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAYANAN BALAI
PENGELOLA LABORATORIUM METROLOGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Satuan kerja perangkat daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan kerja perangkat daerah di Pemerintah daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.
7. Balai Pengelola Laboratorium Metrologi selanjutnya disingkat BPLM adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten yang ditunjuk selaku penyelenggara pelayanan kemetrologian.
8. Kepala Balai Pengelola Laboratorium Metrologi selanjutnya disebut Kepala BPLM adalah Kepala Balai Pengelola Laboratorium Metrologi Provinsi Banten.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya selanjutnya disingkat UTTP adalah Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang wajib ditera, ditera ulang, bebas tera ulang, bebas tera dan tera ulang.
11. Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan kualitas.
12. Alat takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
13. Alat timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
14. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
15. Barang Dalam Keadaan Terbungkus selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya.
16. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus adalah pengujian kwantitas barang tidak termasuk bungkus atau kemasannya.
17. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang belum dipakai.

18. Tera ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang telah ditera.
19. Jangka waktu tera ulang adalah jangka waktu dari tahun saat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya tersebut wajib ditera ulang kembali.
20. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjuk oleh alat ukur atau sistem pengukuran atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur dengan nilai yang diketahui (standar) yang berkaitan dengan besaran yang diukur dengan kondisi tertentu.
21. Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
22. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
23. Retribusi jasa umum adalah retribusi yang bersifat bukan pajak yang diterima langsung dari pengguna jasa dan memberi manfaat khusus bagi orang pribadi, badan yang diharuskan membayar retribusi, serta tidak bertentangan dengan kebijakan nasional/peredaran barang.
24. Retribusi Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Banten.
25. Pengujian adalah keseluruhan tindakan teknis yang dilakukan oleh penera untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat atau karakteristik Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (sifat metrologis) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.

26. Penguji adalah Penera pada Balai Pengelola Laboratorium Metrologi yang ditunjuk/ditugaskan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
27. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian khusus dibidang metrologi yang diberi hak untuk melaksanakan kegiatan kemetrologian dan bertugas di bawah pembinaan Lembaga Metrologi Legal.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
29. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya jumlah retribusi yang dibayar oleh wajib retribusi.
30. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan tarif retribusi dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Daerah ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
33. Surat Keterangan Hasil Pengujian adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya /Alat Ukur Metrologi Teknis dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus.
34. Sidang Tera Ulang adalah pelayanan tera ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya terhadap pemilik/pemakai/pemegang kuasa Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya di tempat yang telah ditentukan.
35. Buku Register adalah buku yang berisi perincian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dan retribusi dari Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang diuji/ditera/ditera ulang.
36. Daftar Penyelidikan Retribusi adalah daftar retribusi dan administrasi setiap bulan.
37. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan itu memenuhi persyaratan tera dan tera ulang.
38. Standar Satuan Ukuran adalah Standar besaran fisik dari satuan ukuran sah yang dipakai sebagai dasar pembandingan.

39. Standar Kerja adalah standar untuk satuan ukuran yang sehari-hari langsung digunakan untuk menguji dan/atau mengkalibrasi alat-alat ukur milik masyarakat, diturunkan langsung dari standar tingkat I, tingkat II, tingkat III, dan tingkat IV.
40. Sifat ukur adalah kondisi penunjukan alat ukur sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
41. Satuan sistem internasional selanjutnya disebut SI adalah satuan ukur yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atau satuan yang disahkan konperensi Umum untuk Ukuran dan timbangan.
42. Mampu telusur adalah kemampuan dari suatu hasil ukur secara individual untuk dihubungkan secara standar-standar nasional/internasional untuk satuan ukuran dan atau system pengukuran yang disahkan secara nasional maupun internasional melalui suatu mata rantai perbandingan tidak terputus.
43. Verifikasi adalah konfirmasi melalui pengujian dan penyajian bukti bahwa persyaratan yang ditetapkan telah terpenuhi.
44. Interkomparasi adalah salah satu cara untuk mengetahui unjuk kerja laboratorium kalibrasi dan laboratorium penguji dengan cara perbandingan dengan antar laboratorium.
45. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
46. Izin tipe adalah suatu izin yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian dan perdagangan terhadap Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang telah memenuhi persyaratan untuk dimasukkan dari luar negeri yang akan digunakan diwilayah Indonesia.
47. Izin tanda pabrik adalah suatu izin yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan terhadap Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya produksi dalam negeri yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan prototype yang diproduksi.
48. Izin reparatir adalah suatu Izin yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten terhadap pengusaha yang memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan kegiatan mereparasi/ pelayanan purna jual Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.
49. Ukuran Lot yang selanjutnya ditulis (N) adalah jumlah Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang diproduksi dalam ukuran waktu 1 (satu) jam atau jumlah Barang Dalam Keadaan Terbungkus dalam satu kumpulan.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD dan pelaku yang berkepentingan dalam pelaksanaan pelayanan kemetrolgian pada BPLM.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk penyeragaman pelayanan kemetrolgian guna tertib administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPLM.

BAB II LINGKUP PELAYANAN

Pasal 3

Pelayanan yang dilaksanakan BPLM, meliputi :

- a. pengelolaan standar ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya;
- b. melaksanakan tera, tera ulang dan Kalibrasi alat UTTP baik yang digunakan di sektor perdagangan maupun di sektor Industri;
- c. melaksanakan Kalibrasi alat UTTP Metrologi teknis yang digunakan di lingkungan Industri, guna menunjang kualitas produksi;
- d. menguji BDKT yang dijual dan diedarkan ke masyarakat;
- e. melaksanakan penyuluhan kemetrolgian;
- f. melaksanakan pembinaan teknis terhadap produsen alat UTTP dan perusahaan jasa reparasi UTTP.

BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN

Bagian Kesatu

Penera

Pasal 4

- (1) Pelayanan pada BPLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan oleh penera.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu tenaga pelaksana.

Pasal 5

- (1) Penera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), melaksanakan tera, tera ulang, kalibrasi dan penelitian UTTP serta pengujian BDKT pada:
 - a. kantor BPLM;
 - b. luar kantor, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. bagi UTTP yang terpasang tetap yang tidak mudah dipindahkan atau mempunyai kekhususan;
 2. bagi UTTP yang mudah dipindahkan maksimal 5 (lima) unit atau dianggap 5 (lima) unit kecuali untuk tera tangki ukur mobil bagi perusahaan pembuat yang telah mempunyai peralatan pengujian yang sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;
 3. bagi BDKT maksimal 6 (enam) item atau dianggap 6 (enam) item.
- (2) Pelaksanaan tera, tera ulang, kalibrasi dan penelitian UTTP serta pengujian BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan atas permintaan:
- a. pemilik;
 - b. pemakai;
 - c. kuasa UTTP.
- (3) Pelaksanaan tera dan tera ulang dikecualikan dari permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus penyelenggaraan sidang tera ulang.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan tera dan tera ulang diluar kantor atas permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilakukan paling sedikit 2 (dua) orang petugas atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Dalam pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada perhitungan pelaksanaan tera, tera ulang dan pengujian UTTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengujian UTTP, BDKT dan Kalibrasi

Pasal 7

Persyaratan Pengujian UTTP, BDKT dan kalibrasi, sebagai berikut:

- a. Tera:
 1. untuk perusahaan yang memproduksi UTTP di dalam negeri harus memiliki izin tanda pabrik dan masih berlaku;
 2. tidak sedang dalam proses kasus tindak pidana;
 3. diajukan oleh perusahaan sendiri atau melalui vendor/pihak ketiga;
 4. telah melunasi retribusi yang ditagihkan pada tera sebelumnya;
 5. untuk UTTP produksi luar negeri harus memenuhi syarat-syarat impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memiliki izin tipe serta dilengkapi buku petunjuk.

- b. Tera Ulang:
 - 1. UTTP yang diajukan dalam keadaan bersih, kering dan tidak berkarat;
 - 2. tidak sedang dalam proses kasus tindak pidana;
 - 3. diajukan oleh perusahaan sendiri atau melalui vendor/pihak ketiga;
 - 4. telah melunasi retribusi yang ditagihkan pada tera ulang sebelumnya.
- c. BDKT:
 - 1. diproduksi dengan mesin yang mempunyai kapasitas produksi 10.000 unit per bulan atau 100.000 unit per tahun;
 - 2. diproduksi manual atau tidak dengan mesin yang mempunyai kapasitas produksi 15.000 unit per bulan atau 150.000 unit per tahun.
- d. Kalibrasi:
 - 1. untuk perusahaan yang memproduksi UTTP di dalam negeri harus memiliki izin tanda pabrik dan masih berlaku;
 - 2. tidak sedang dalam proses kasus tindak pidana;
 - 3. diajukan oleh Perusahaan sendiri atau melalui vendor/pihak ketiga;
 - 4. telah melunasi retribusi yang ditagihkan pada tera sebelumnya;
 - 5. untuk UTTP produksi luar negeri harus memenuhi syarat-syarat impor sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, telah memiliki ijin tipe dan dilengkapi buku petunjuk.

Pasal 8

- (1) Pengujian tera, tera ulang, dan kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan di tempat pakai atas permohonan dan laboratorium BPLM yang telah memenuhi standar.
- (2) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala laboratorium.
- (3) Kepala laboratorium BPLM adalah Kepala Laboratorium Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi yang mempunyai kemampuan di Bidang Teknis Kemetrolgian/Manajemen Operasional Kemetrolgian.

Pasal 9

- (1) Laboratorium Kalibrasi merupakan bagian dari BPLM yang mempunyai struktur organisasi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium.

- (2) Kepala Laboratorium Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kepala Balai yang mempunyai kemampuan dibidang teknis kemetrolagian/manajemen operasional kemetrolagian.

Pasal 10

Pemilik/pemakai/pemegang kuasa/vendor atau pihak ketiga UTTP dan/atau BDKT mengajukan permohonan pengujian/peneraan pada BPLM, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemilik/pemakai/pemegang kuasa/vendor atau pihak ketiga membawa dan mendaftarkan UTTP dan/atau BDKT nya;
- b. petugas administrasi mendaftarkan, menetapkan retribusi yang harus dibayar, melakukan pencatatan dalam kartu induk dan register serta menyerahkan kepada petugas tera/tera ulang/uji BDKT;
- c. petugas tera/tera ulang/uji BDKT melakukan pengujian dan menetapkan sah/batal atau lulus uji/tidak;
- d. UTTP yang sah dibubuhi dengan tanda tera sah dan UTTP yang batal dikembalikan pada pemilik untuk diperbaiki agar dapat dilakukan pengujian lagi, bagi UTTP yang tidak dapat diperbaiki lagi dibubuhi tanda tera batal;
- e. BDKT yang tidak lulus uji diberikan pembinaan;
- f. pemilik/pemakai/pemegang kuasa/vendor atau pihak ketiga membayar retribusi dan menerima tanda bukti pembayaran berupa kwitansi retribusi;
- g. petugas menyerahkan UTTP dan/atau BDKT nya kembali kepada pemilik/pemakai/pemegang kuasa UTTP dan BDKT;
- h. bagi UTTP dan BDKT yang sah/lulus uji dapat diberikan surat keterangan hasil pengujian.

Pasal 11

Ketentuan UTTP dan BDKT, sebagai berikut:

- a. setiap alat UTTP yang digunakan untuk kegiatan perdagangan, industri atau kepentingan umum, wajib diuji oleh BPLM;
- b. produk BDKT yang diproduksi, diedarkan dan dijual kepada konsumen wajib diuji BPLM;
- c. masa berlaku tanda tera alat UTTP berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan;
- d. masa berlaku hasil pengujian BDKT adalah 1 (satu) tahun;
- e. tanda tera sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak berlaku apabila UTTP mengalami perubahan yang mempengaruhi sifat ukurnya.

Bagian Ketiga
Tanda Tera, Surat Keterangan, Kwitansi dan Register

Pasal 12

- (1) Tanda Tera terdiri dari:
 - a. tanda tera sah;
 - b. tanda jaminan;
 - c. tanda batal;
 - d. tanda daerah;
 - e. tanda pribadi.
- (2) Tanda tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda tera yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.
- (3) Masa berlaku tanda tera sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.
- (4) Surat Keterangan atau Sertifikat Uji UTTP atau BDKT diterbitkan oleh BPLM.

Bagian Keempat

Penentuan Waktu dan Tempat Untuk Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang
UTTP

Pasal 13

- (1) BPLM membuat jadwal tera dan tera ulang yang berisi tempat, hari dan tanggal untuk kegiatan di kantor atau tempat-tempat yang ditentukan.
- (2) Untuk Pengujian di tempat pakai:
 - a. untuk tera, pemilik/pemakai/pemegang kuasa/vendor atau pihak ketiga UTTP mengajukan permohonan dan dalam waktu 2 (dua) hari BPLM telah menetapkan jadwal tera;
 - b. untuk tera ulang, BPLM membuat jadwal tera ulang dan surat panggilan/pemberitahuan tera ulang yang disampaikan kepada wajib tera sebelum pelaksanaan.

BAB IV
PENYETORAN

Pasal 14

- (1) Setiap UTTP yang ditera, tera ulang dan kalibrasi, baik disahkan atau yang dibatalkan dari tera atau tera ulang serta BDKT yang diuji dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dihitung berdasarkan jumlah dan kapasitas UTTP yang di tera, ditera ulang, dikalibrasi dan BDKT yang diuji.

- (3) Penerbitan dan penetapan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada wajib retribusi setelah pelayanan dilaksanakan dan ditandatangani oleh petugas penetapan retribusi termasuk pelayanan sidang tera dan tera ulang.
- (4) Pembayaran retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dibayarkan secara tunai melalui petugas pemungut dan diterima dengan menggunakan tanda bukti pembayaran.
- (5) Pembayaran retribusi pada pelayanan sidang tera dan tera ulang, dibayarkan langsung melalui petugas pemungut di lokasi sidang tera.
- (6) Petugas pemungut wajib menyetorkan seluruh penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), kepada Bendahara Penerimaan Pembantu paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Pasal 15

Bendahara Penerimaan Pembantu wajib mencatat setiap penerimaan retribusi pada register dan menyetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Pasal 16

BPLM dapat menerima insentif untuk menunjang operasional dalam meningkatkan pelayanan kemetrolagian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PETUGAS PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Petugas pemungut melaksanakan tugas pemungutan atas perintah Kepala BPLM.
- (2) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pegawai yang ditunjuk Kepala BPLM sebagai pimpinan sidang pada pelayanan sidang tera, tera ulang dan petugas yang melaksanakan tera dan tera ulang dan bertanggung jawab kepada Kepala BPLM.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengendalian dilakukan secara berkesinambungan oleh Kepala BPLM atas nama Kepala Dinas dengan berkoordinasi dengan Instansi terkait.

- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi fungsi administrasi dan teknis operasional yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPLM dapat melakukan monitoring dan/atau pendataan kepada setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan UTTP dan BDKT.
- (4) Dalam hal pelaksanaan monitoring dan/atau pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BPLM menugaskan fungsional Penera sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Kepala BPLM selaku penyelenggara dan pelaksana kegiatan kemetrologian bertanggung jawab dan wajib melaporkan setiap triwulan kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi laporan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan kemetrologian setiap bulan, serta pendapatan retribusi yang didapat dari hasil pelaksanaan pelayanan kemetrologian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Kepala Dinas kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.

Pasal 20

- (1) Bendahara Penerimaan dan Penyetor wajib membuat laporan realisasi penerimaan dan penyetoran retribusi setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 6 (enam) pada bulan berikutnya disampaikan kepada :
 - a. Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten dengan dilampiri lembar kedua dan ketiga buku Kas Umum Daerah, Buku Penerimaan sejenis dan Surat Tanda Setoran;
 - b. Kepala BPLM.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Penyelenggaraan kegiatan pelayanan BPLM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten melalui program dan kegiatan Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 28 Juni 2013

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2013 NOMOR 10

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 10 TAHUN 2013
 TENTANG
 TATA CARA PENYELENGGARAAN KEGIATAN
 PELAYANAN BALAI PENGELOLA
 LABORATORIUM METROLOGI

PERHITUNGAN PELAKSANAAN TERA, TERA ULANG DAN PENGUJIAN UTTP

NO.	URAIAN	SATUAN MAKS	JUMLAH		KET.
			PELAKSANAAN (Hari)	PETUGAS (Orang)	
1	2	3	4	5	6
1.	ANAK TIMBANGAN KELAS M Pengujian untuk penentuan koreksi/tanpa koreksi :				
	a. Lebih kecil dari 1 kg s.d. 10 kg	25 buah	1	2	
	b. Lebih besar dari 20 kg s.d. 100 kg	50 buah	1	2	
	c. Lebih besar dari 100 kg	50 buah	1	2	
2.	Counter Meter	5 unit	1	2	
3.	alat Ukur Permukaan Cairan				
	a. Mekanik	10 unit	1	2	
	b. Mekanik	8 unit	1	2	
4.	Takaran basah/kering	500 buah	1	2	
5.	a. Tangki Ukur Silinder Tegak				
	sampai 50 kL	1 unit	1	2	
	51 - 100 kL	1 unit	1	2	
	101 kL - 500 kL	1 unit	1	2	Lamanya
	501 kL - 1000 kL	1 unit	1	3	kerja
	1001 kL - 2000 kL	1 unit	1	3	sampai
	2001 kL - 3000 kL	1 unit	2	3	pembuatan
	3001 kL - 5000 kL	1 unit	2	3	tabel
	5001 kL - 10000 kL	1 unit	3	3	
	≥10000 kL	1 unit	3	3	
	b. Tangki Ukur Silinder Datar				
	s.d. - 20 kL	2 unit	1	3	Lamanya
	21 kL - 30 kL	2 unit	1	3	kerja
	31 kL - 50 kL	2 unit	1	3	sampai
	c. Tangki Ukur Bentuk Bola				pembuatan
	s.d. 2000 kL	1	2	3	tabel
	≥ 2000 kL	1	2	4	
	d. Tangki Ukur Mobil	24 kL	1	2	
	e. Tangki Ukur Tongkang	1	2	4	
6.	Bejana Ukur				
	a. s.d. 50 liter	5 unit	1	2	
	b. Lebih besar dari 50 liter s.d. 100 liter	3 unit	1	2	
	c. Lebih besar dari 100 liter s.d. 200 liter	2 unit	1	2	
	d. Lebih besar dari 200 liter s.d. 500 liter	2 unit	1	2	
	e. Lebih besar dari 500 liter s.d. 1000 liter	2 unit	1	2	

1	2	3	4	5	6
	f. Lebih besar dari 1000 liter s.d. 2000 liter	2 unit	1	3	
	h. Lebih besar dari 2000 liter	2 unit	1	3	
7.	Meter Taksi	20 unit	1	1	
8.	Thermometer	10 unit	1	2	
9.	Densitimeter	8 unit	1	2	
10.	Viskometer	8 unit	1	2	
11.	Alat ukur luas	8 unit	1	2	
12.	Alat ukur sudut	8 unit	1	2	
13.	MANOMETER MINYAK				
	1. Sampai dengan 100 kg/cm ²	3 unit	1	2	
	2. Lebih besar dari 100 kg/cm ² s.d. 1000 kg/cm ²	3 unit	1	2	
	3. Lebih besar dari 1000 kg/cm ²	3 unit	1	2	
14.	Meter Gas				
	a. Meter Gas 1 sistim	1 unit	1	2	
	b. Komponen meter gas	3 unit	1	2	
15.	Meter Air				
	a. Meter Air untuk rumah tangga	50 unit	1	3	
	b. Meter Air untuk Industri dengan Kapasitas :				
	5 m ³ /h ? Kapasitas, 10 m ³ /h	7 unit	1	2	
	10 m ³ /h ? Kapasitas, 100 m ³ /h	2 unit	1	2	
	Kap ? 100 m ³ /h	2 unit	1	2	
16.	Pembatas arus Air	4 unit	1	2	
17.	ATC	4 unit	1	2	
	Meter Prover	2 unit	1	2	
18.	Meter Arus BBM				
	Meter Arus Kerja / Flow Meter	1 unit	1	2	
19.	Pompa Ukur BBM	6 Nozzle	1	2	
20.	Meter Arus Massa	2 unit	1	2	
21.	Timbangan Pengisian (Filling Machine)				
	a. Batching Plant / AMP Mekanik / Elektronik				
	Kapasitas :				
	1 kg s.d. 1000 kg	3 unit	1	2	
	Lebih besar dari 1000 kg s.d. 3000 kg	2 unit	1	2	
	Lebih besar dari 3000 kg s.d. 20.000 kg	1 unit	1	2	
	b. Timbangan Pengisian LPG , Semen, Gula, Pupuk dan jenis lainnya dengan kapasitas :				
	Lebih kecil dari 1 kg s.d. 25 kg	10 unit	1	2	
	Lebih besar dari 25 kg s.d. 50 kg	7 unit	1	2	
	Lebih besar dari 50 kg s.d. 100 kg	5 unit	1	2	
	c. Timbangan Tangki (Tank Scale) Kapasitas :				
	100 kg s.d. 10.000 kg	2 unit	1	2	
	Lebih besar dari 10.000 kg s.d. 50.000 kg	1 unit	2	2	
	Lebih besar dari 50.000 kg	1 unit	3	3	
22.	Meter Listrik				
	a. Meter Listrik/Meter kWh 1 Phasa	100 unit	2	4	

1	2	3	4	5	6
	b. Meter Listrik/Meter kWh 3 Phasa	30 unit	1	2	
	c. kVarh 3 Phasa	30 unit	1	2	
23.	TIMBANGAN				
	1. Timbangan Mekanik				
	a. s.d. 25 kg	15 unit	1	2	
	b. Lebih besar dari 25 kg s.d. 100 kg	10 unit	1	2	
	c. Lebih besar dari 100 kg s.d. 250 kg	8 unit	1	2	
	d. Lebih besar dari 250 kg s.d. 500 kg	5 unit	1	2	
	e. Lebih besar dari 500 kg s.d. 1000 kg	3 unit	1	2	
	f. Lebih besar dari 1000 kg s.d. 3000 kg	2 unit	1	2	
	g. Lebih besar dari 3000 kg s.d. 5000 kg	1 unit	1	2	
	h. Lebih besar dari 5000	1 unit	1	2	
	2. Timbangan Elektronik				
	a. Lebih kecil dari 1 kg s.d. 25 kg	8 unit	1	2	
	b. Lebih besar dari 25 kg s.d. 100 kg	6 unit	1	2	
	c. Lebih besar dari 100 kg s.d. 500 kg	5 unit	1	2	
	d. Lebih besar dari 500 kg s.d. 1000 kg	4 unit	1	2	
	e. Lebih besar dari 1000 kg s.d. 3000 kg	3 unit	1	2	
	f. Lebih besar dari 3000 kg s.d. 5000 kg	2 unit	1	2	
	g. Lebih besar dari 5000 kg				
	3. Timbangan Jembatan Elektronik/Mekanik dengan Kapasitas :				
	a. Lebih besar dari 10000 s.d. 20.000 kg	1 unit	1	2	
	b. lebih besar dari 20.000 kg s.d. 50.000 kg	1 unit	1	3	
	c. Lebih besar dari 50.000 kg s.d. 100.000 kg	1 unit	2	2	
	5. Timbangan ban berjalan	2 unit	2	2	
	6. Timbangan curah/hoper	2 unit	1	2	
	7. Crane Scale dengan Kapasitas :				
	a. 100 kg s.d. 10.000 kg	2 unit	1	1	
	b. Lebih besar dari 10.000 kg s.d. 50.000 kg	1 unit	1	2	
	c. Lebih besar dari 50.000 kg	1 unit	1	3	
24.	DEAD WEIGHT TESTING MACHINE				
	1. Sampai dengan 100 kg/cm ²	5 unit	1	1	
	2. Lebih besar dari 100 kg/cm ² s.d. 1000 kg/cm ²	3 unit	1	1	
	3. Lebih besar dari 1000 kg/cm ²	1 unit	1	1	
25.	METER KADAR AIR				
	1. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak	2 unit	1	2	
	2. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas, dan tekstil	2 unit	1	2	
	3. Untuk kayu dan komoditi lain	2 unit	1	2	
26.	BDKT				
	1. Menggunakan mesin pengisi otomatis	10 item	1	3	
	2. Menggunakan mesin pengisi manual	10 item	1	3	

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH